

PERWAL NO.61, BD 2021/NO.61, 24 HLM.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
2021

ABSTRAK : kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta adanya potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, membuka peluang untuk pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik, perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang diatur dengan arah dan kebijakan yang terpadu.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

- Maksud Peraturan Wali Kota ini dalam Penyelenggaraan SPBE adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan kebijakan penyelenggaraan SPBE yang

terpadu dan terkoordinasi pada Pemerintah Daerah Kota dan antar Perangkat Daerah, mewujudkan terselenggaranya SPBE pada Pemerintah Daerah Kota dan antar Perangkat Daerah secara efektif, terpadu, dan berkesinambungan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kepada pengguna layanan SPBE.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2021.
- Lampiran : -